



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pelaksanaannya diarahkan untuk pembangunan desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didasarkan atas prinsip efektif, efisien, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana memerlukan pedoman berupa dokumen barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, harga, dan satuan tertentu;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka diperlukan pengaturan tentang standar harga satuan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai standar harga satuan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar harga satuan pengadaan barang/jasa berpedoman pada Keputusan atau Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Harga satuan pokok kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Standar harga satuan Desa hanya mengatur harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Keputusan atau Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (5) Perangkat daerah penyusun Standar Harga Satuan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal mempermudah akses dan mempublikasikan kepada pemerintah Desa setelah ketentuan tersebut ditetapkan atau diundangkan.

Pasal 3

Standar harga satuan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan besaran tertinggi dan sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan guna penyesuaian harga yang berlaku.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni tahun berkenaan.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan pemerintah Desa yang disampaikan kepada Bupati Tegal cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Ketentuan mengenai usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa paling sedikit 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Tim penyusun standar harga satuan Desa akan melaksanakan evaluasi dan klarifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Hasil evaluasi dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi Pada
tanggal 4 Maret 2025

BUPATI TEGAL

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 4 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 9 TAHUN 2025
 TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA

STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
I	BELANJA PEGAWAI			
	1 HONORARIUM			
	a HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
	1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	800.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	1.300.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	1.700.000	
	2 Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD)			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	600.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	750.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	850.000	
	3 Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	500.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	650.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	750.000	
	4 Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran			
	untuk pagu anggaran :			
	s.d. 100 juta	orang/kegiatan	300.000	
	lebih dari 100 juta s.d 250 juta	orang/kegiatan	350.000	
	lebih dari 250 juta s.d. 500 juta	orang/kegiatan	400.000	
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/kegiatan	450.000	
	5 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan 10 juta s.d. 50 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	100.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	75.000	
	Anggota	orang/kegiatan	50.000	
	6 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan 50 juta s.d. 200 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	200.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	175.000	
	Anggota	orang/kegiatan	150.000	
	7 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan 200 juta s.d. 500 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	350.000	
	Anggota	orang/kegiatan	300.000	
	8 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan			
	Nilai Kegiatan diatas 500 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	550.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000	
	Anggota	orang/kegiatan	350.000	

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
9	Panitia Pemilihan Kepala Desa (diberikan maksimal 5 (lima) kali)			
	Ketua	orang/bulan	500.000	
	Sekretaris	orang/bulan	450.000	
	Bendahara	orang/bulan	400.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	350.000	
10	Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa			
	Ketua	orang/bulan	300.000	
	Sekretaris	orang/bulan	250.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	200.000	
11	Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (diberikan maksimal 3 (tiga) kali)			
	Ketua	orang/bulan	500.000	
	Sekretaris	orang/bulan	450.000	
	Bendahara	orang/bulan	400.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	350.000	
b	HONORARIUM PETUGAS LAINNYA			
1	Honorarium Pengelolaan Aset Desa			
	Pembantu pengelolaan aset desa (sekdes)			
	s.d. 1 milyar	orang/bulan	350.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	400.000	
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	450.000	
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	500.000	
2	Petugas/Pengurus Aset Desa (Kaur Umum)			
	s.d. 1 milyar	orang/bulan	300.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	350.000	
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	400.000	
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	450.000	
3	Honor operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	orang/bulan	200.000	
4	Honor operator SID / Pengelola WEB	orang/bulan	200.000	
5	Honorarium Petugas Kebersihan	orang/bulan	1.700.000	
6	Honorarium Petugas Keamanan	orang/bulan	1.700.000	
c	INSENTIF DAN TUNJANGAN			
1	Insentif untuk kader di desa			
	Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	200.000	
	Insentif untuk Kader Posyandu	orang/bulan	200.000	
2	Insentif yang menjadi kewenangan desa			
	Insentif untuk Guru PAUD milik Desa	orang/bulan	200.000	
	Insentif untuk Guru / Pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan (TPA, TPQ)	orang/bulan	200.000	

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PEMERINTAH DESA

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUA	BIAYA	KET
I	Makanan dan Minuman Penerimaan Tamu			
	1 Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat)			
	Makan Siang Dus	OK	30.000	
	Prasmanan	OK	35.000	
	Kudapan (snack)			
	Snack dalam dus	OK	12.500	
	Snack Prasmanan / Khusus	OK	15.000	

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA

KODE	URAIAN
1	2
1 02	BIAYA PERJALANAN DINAS
	1 Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
	Standar harga satuan perjalanan dinas, uang harian, biaya penginapan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
	Untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan II.

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

CONTOH
SURAT USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN SHS
BARANG/JASA

KOP SURAT
PEMERINTAH DESA

Tempat, tanggal bulan tahun

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Perubahan/Penambahan BUPATI TEGAL
Standar Harga Satuan Desa Cq. Kepala Dinas Permasdes
Di Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Di -
S L A W I

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang Standar Harga Satuan Desa, dengan ini kami mengajukan Permohonan Usulan Perubahan / Penambahan (*) Standar Harga Satuan Desa sebagai berikut :

No	Nama / Jenis / Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak + keuntungan)
1	2	3	4	5

Data tersebut berdasarkan survey harga secara profesional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 3 (tiga) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan standar harga satuan tersebut di atas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kepala Desa

.....

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN